



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

e-mail : pmptspotim@gmail.com Website : http://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 503/ **604** /PMPTSP-LKP/02/2021

TENTANG

IZIN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan surat permohonan saudara MUHAMMAD HASIM ASPARI yang beralamat di Jalan TGH. M. Zainuddin Abdul Majid No. 194 Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, Nomor: 03/LPK-BP/XII/2020, tanggal 07 Desember 2020 Perihal Mohon Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan; ✓
 - b. Bahwa sesuai Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, Nomor: 421.9/535/DIKBUD IV/2021 tanggal 27 Januari 2021 Tentang Rekomendasi Izin Operasional BALE INTERNATIONAL INSTITUTE; ✓
 - c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga yang telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan dan keterampilan; ✓
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tentang Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan. ✓
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; ✓
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional; ✓
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perijinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; ✓
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; ✓
 5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal. ✓

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :
Nama Lembaga : BALE INTERNATIONAL INSTITUTE
Alamat : Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur
Penanggung Jawab : MUHAMMAD HASIM ASPARI
Jenis Program Pelatihan : Pelatihan Singkat Perhotelan dan Kapal Pesiar
- KEDUA : BALE INTERNATIONAL INSTITUTE dapat menerbitkan Sertifikat pelatihan untuk jenis program pelatihan yang diselenggarakan pada Diktum PERTAMA.
- KETIGA : BALE INTERNATIONAL INSTITUTE bertanggung jawab atas penyelenggaraan kursus dan pelatihan dan berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Izin LKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan untuk jangka waktu selama LKP aktif menyelenggarakan kursus dan pelatihan.
- KELIMA : *Pemberian izin Lembaga Kursus dan Pelatihan ini dapat dicabut bila selama 1 (satu) tahun tidak melakukan kegiatan kursus dan pelatihan dan atau menyalahgunakan izin yang dimiliki atau atas permohonan sendiri.*
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 08 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUKSIN SKM., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19681231 198803 1 174

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lotim di Selong;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lotim di Selong.